



PUTUSAN

Nomor : 185 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MHD. NUR ST. ALAMSYAH, Suku Jambak Dt.

Bagindo Ali, bertempat tinggal di Sitingkah
Tengah Jorong II Balai Ahad, Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

2. NIBRAS, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali,
bertempat tinggal di Perumnas Talago Jorong
Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

II. RA WANI, Suku Koto, bertempat tinggal di
Talago Jorong Surabaya, Kecamatan Lubuk
Basung, Kabupaten Agam ;

III. 1. WIRNAINI, Suku Piliang, bertempat tinggal di

Talago Ujuang Labuah, Jorong Sungai Jaring,
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

2. E R M I Z A L, Suku Piliang, bertempat tinggal
di Ujuang Labuah Jorong Sungai Jarang,
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

IV. JARUN Glr. SUTAN MAKMUR, Suku Jambak Dt.
Bagindo Ali, bertempat tinggal di Talago Jorong
Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam ;

V. PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. Kepala Badan
Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Badan
Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di
Lubuk Basung, beralamat di Jalan Sudirman,
Padang Baru, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk
Basung, Kabupaten Agam ;

al.1 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I.1, II, III, IV/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III.1 dan Tergugat V/Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

BUYUANG Glr. ST. SINARO, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, bertempat tinggal di Pulau Ujuang Labuah Lubuk Basung ;

NELIZAR, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Pekan Baru ;

ERMANELIS, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Jambi ;

Drs. FAHREN, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

MARTALIUS, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

AFRIDA ARIANI, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

MARDINAL AMRI, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Simpang IV Tengah Jorong II Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

RAHMAYANIS, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Simpang IV Tengah Jorong II Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

ARMALINA, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali, Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Bandar Baru Jorong VI Parit Panjang Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

al.2 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELY SURYANI, Suku Jambak Dt. Bagindo Ali,
Anggota Kaum No.1, bertempat tinggal di Bandar
Baru Jorong VI Parit Panjang Lubuk Basung,
Kabupaten Agam ;

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para
Termohon Kasasi Para Penggugat/Para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi Para Tergugat I.1, II, III, IV/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III.1 dan Tergugat V/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.1137 K/Pdt/2006 tanggal 22 Januari yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah keturunan dari ninik kami bernama Guno, ada mempunyai 2 (dua) tumpak tanah sawah pertanian yang merupakan harta pusaka tinggi yang belum dibagi, yang terletak di Talago Jorong Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai berikut :

- Tumpak I : luasnya lebih kurang 2.775 M², hasilnya 1 (satu) kali

panen lebih kurang 800 sukat padi, yang batas-batasnya :

Utara berbatas dengan sawah pusaka tinggi Para
Penggugat dan Tergugat I (Maswar/Masri St.
Pamenan) ;

Selatan berbatas dengan sawah pusaka tinggi Para
Penggugat dan Tergugat I (Maswar/Masri St.
Pamenan) ;

Barat berbatas dengan sawah kepunyaan Masidar ;

Timur berbatas dengan sawah kepunyaan Masidar ;

al.3 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumpak II : luasnya lebih kurang 2.775 M², hasilnya 1 (satu) kali panen lebih kurang 700 sukat padi, dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan sawah Sima ;
 - Selatan berbatas dengan sawah pusaka tinggi Para Penggugat dan Tergugat I ;
 - Barat berbatas dengan sawah Musa St. Sunaro ;
 - Timur berbatas dengan Jarun ;

Bahwa objek sengketa Tumpak I dahulunya disalang pinjamkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak tahun 1992 tanpa setahu dan seizin Penggugat secara berkaum, kemudian tanah sengketa objek Tumpak I tersebut pada tanggal 10 Oktober 2003 telah ditebusi oleh Penggugat 8 (Rahmayanis) kepada Tergugat II, sekarang tanah Tumpak I dikuasai oleh Penggugat 8 ;

Bahwa objek sengketa Tumpak II pun dahulunya telah disalang pinjamkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III (Wirnaini dan Ermizal) pada tahun 1992 tanpa setahu dan seizin Penggugat secara berkaum, kemudian tanah Tumpak I tersebut telah ditebusi oleh Tergugat I kembali kepada Tergugat III dan sekarang tanah Tumpak I tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa dahulunya tanah objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, akan tetapi ketika Masri/ Maswar St. Pamenan (kakak kandung Tergugat I) melakukan salang pinjam dengan Tergugat II dan Tergugat III, tanah tersebut dipisah menjadi dua, sehingga tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I tersebut terbagi 2 pula menjadi Tumpak I dan Tumpak II ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum seharga sepusaka, sepondan sepekuburan menurut garis keturunan keibuan, berdunsanak ibu ;

Bahwa ibu dari Penggugat 2 s/d 10 dengan ibu Tergugat I bersaudara kandung, dimana orang tua Penggugat 2 s/d 10 dan ibu Tergugat I bersaudara 4 (empat) orang yakni :

1. Saoyan, pr. almh, adalah ibu Tergugat I.2 ;
2. Buyung St. Sari Ali, lk. (alm) ;
3. Noni, pr. almh, ibu dari Maizul alm; dan
4. Janewar, pr. almh, ibu dari Pengugat 2 s/d 10;

al.4 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek sengketa Tumpak I awalnya disalang pinjamkan oleh Maswar/Masri St. Pamenan yakni kakak kandung Tergugat I kepada Tergugat II (Rawani) pada tanggal 02 Maret 1992, sebanyak 25 emas seizin dari Tergugat I tapi tanpa seizin dan setahu Para Penggugat ;

Bahwa dengan disalang pinjamkannya objek sengketa kepada orang lain (Tergugat II) oleh kakak Tergugat I tanpa seizin Penggugat, oleh karena Penggugat juga mempunyai hak sebahagian atas objek sengketa, jelas hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat separuh dari hasil objek sengketa Tumpak I tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan saat ditebusi oleh Penggugat tahun 2003;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas hasil tanah sengketa Tumpak I adalah berupa hasil sawah sejak disalang pinjamkan sampai dengan ditebusi oleh Penggugat yakni hasil sawah sekali panen sawah tersebut berjumlah lebih kurang 800 sukat padi, dalam setahunnya 3 kali panen, hasil satu tahun adalah 3×800 sukat padi = 2.400 sukat padi ;

Sedang sawah tersebut disalang pinjamkan sejak tahun 1992 s/d tahun 2003 yakni selama 11 tahun, sehingga hasil sawah Tumpak I selama 11 tahun adalah 11×2.400 sukat padi = 26.400 sukat padi ;

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat berhak atas hasil sawah sengketa separuhnya, yang oleh karena sejak sawah tersebut disalang pinjamkan oleh kakak Tergugat I dan oleh Tergugat I hasil sawah sengketa tidak pernah diberikan kepada Penggugat, karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat I memberikan haknya Penggugat separuh dari hasil sawah sengketa tersebut, yakni $\frac{1}{2} \times 26.400$ sukat padi = 13.200 sukat padi ;

Bahwa disamping itu pula sebelumnya yaitu sejak tahun 1984, tanah objek sengketa Tumpak I telah terlebih dahulu disalang pinjamkan oleh kakak kandung Tergugat I (alm. Maswar/Masri St. Pamenan) kepada orang lain yakni Tergugat III (Wirnaini dan Emrizal) dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah sengketa yang merupakan tanah pusaka kaum Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa dengan disalang pinjamkannya objek sengketa Tumpak II kepada orang lain (Tergugat III) oleh kakak Tergugat I tanpa setahu dan seizin Penggugat walau sepengetahuan Tergugat I, oleh

al.5 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat juga mempunyai hak sebahagian atas objek sengketa tersebut menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat separuh dari hasil tanah sengketa Tumpak II tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang ini ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat atas hasil tanah sengketa Tumpak II adalah berupa hasil sawah sejak disalang pinjamkan sampai dengan tahun 2003, yakni hasil sawah sekali panen sawah tersebut berjumlah lebih kurang 700 sukat padi, dalam setahunnya 3 kali panen dan hasil satu tahun 3 kali panen = 3×700 sukat padi = 2.100 sukat padi ;

Sedangkan sawah tersebut telah disalang pinjamkan sejak tahun 1984 s/d tahun 2003 yakni selama 19 tahun \times 2.100 sukat padi = 39.900 sukat padi ;

Bahwa oleh karena objek sengketa Tumpak II adalah juga harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat berhak pula separuh dari hasil sawah sengketa yang oleh karena sejak sawah tersebut disalang pinjamkan oleh kakak Tergugat I dan oleh Tergugat I separuh dari hasil sawah sengketa tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat, karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat I memberikan haknya Penggugat separuh dari hasil sawah sengketa Tumpak II tersebut yakni $\frac{1}{2} \times 39.900$ sukat padi = 19.950 sukat padi ;

Bahwa kemudian tanpa setahu Penggugat pula terakhir tanah sengketa Tumpak II telah digarap Tergugat IV (Jarun), yang oleh karena penggarapan tersebut adalah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat I secara berkaum, jelas penguasaan tanah sengketa Tumpak II oleh Tergugat IV (Jarun) tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak Penggugat secara berkaum, dan adalah patut objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat secara berkaum dan akan diatur lebih lanjut penggarapannya secara musyawarah oleh mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I nantinya, apabila Tergugat engkar dengan bantuan Polisi dan atau alat Negara lainnya ;

Bahwa disamping itu pula terhadap objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II oleh Tergugat I telah mendaftarkan tanah sengketa ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam (Tergugat V) ke atas nama Tergugat I sendiri, padahal hal tersebut adalah menyalahi ketentuan hukum adat yang berlaku, karena tanah objek sengketa

al.6 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat dan Tergugat I, dan perbuatan Tergugat I mendaftarkan dan memohonkan sertifikat hak milik tanah sengketa Tumpak I dan Tumpak II ke atas namanya pribadi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau dan merugikan kami Penggugat dan Tergugat I sendiri ;

Bahwa perbuatan Tergugat V yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II ke atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, karena sebelum sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dikeluarkan, pihak Penggugat melalui Penggugat 4 telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat V untuk tidak memproses permohonan sertifikat dari pihak manapun atas tanah objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II tersebut, karena objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum dan tidak bisa didaftarkan ke atas nama pribadi, bahkan Penggugat sempat mengecek tentang hal tersebut, ternyata pada saat itu belum ada permohonan pengajuan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang masuk ke Tergugat V ;

Bahwa pihak Penggugat merasa kaget, karena belum sampai 1 (satu) bulan dari saat surat Penggugat masukkan kepada Tergugat V, tahu-tahu ketika Penggugat cek kembali ke kantor Tergugat V ternyata atas objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan No.763, GS 29 ;

Bahwa proses sertifikat tanah yang memakan waktu kurang dari 1 (satu) bulan adalah benar-benar tidak dibenarkan sama sekali, apalagi prosesnya tidak melalui prosedur yang benar, seperti pengumuman, cek fisik ke lapangan dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, jika ada yang keberatan atas pendaftaran tersebut, karena belum genap sebulan sebelumnya pihak Penggugat telah memberitahukan kepada pihak Tergugat V, yang dijawab oleh pihak Tergugat V waktu itu atas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut belum ada yang mengajukan permohonannya ke kantor Tergugat V ;

Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.763 atas nama Tergugat I adalah didasari dengan hal-hal yang tidak wajar dan melalui prosedur yang tidak wajar pula adalah patut secara hukum Sertifikat Hak Milik No.763, GS 29 an. Tergugat I

al.7 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan cacat secara hukum ;

Bahwa Penggugat meragukan itikat baik Tergugat atas tanah sengketa dan guna menjamin gugatan Penggugat, agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, mohon kiranya sebelum memutuskan perkara ini agar di atas tanah sengketa diletakkan Sita Tahan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini untuk penyelesaian secara baik dan musyawarah kaum, akan tetapi Tergugat tidak mau malah ingin menghilangkan lenyapkan hak-haknya Penggugat atas tanah sengketa, menyebabkan Penggugat memilih jalan mengajukan gugatan ini ke pengadilan guna penyelesaian secara hukum yang adil dan arif ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I ;

Menyatakan sah bahwa harta sengketa tumpak I dan tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I ;

Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan salang pinjam objek sengketa tumpak I dan tumpak II kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-haknya Penggugat ;

Menghukum Tergugat I membayar hasil sawah tumpak I sejak tahun 1992 s/d 2003 kepada Penggugat yakni dari 26.400 sukat padi = 13.200 sukat padi, dan hasil sawah tumpak II sejak tahun 1984 s/d 2003 yakni separuh dari 39.900 sukat padi = 19.950 sukat padi, sehingga hasil sawah tumpak I dan tumpak II yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah 13.200 sukat padi + 19.950 sukat padi = 33.150 sukat padi (tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh) sukat padi ;

al.8 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perbuatan Tergugat IV menggarap tanah objek sengketa tumpak II adalah perbuatan tanpa hak dan melanggar hukum ;

Menghukum Tergugat IV untuk mengosongkan objek sengketa tumpak II dari segala hak-haknya atau hak orang lain setelah bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat I secara berkaum, kalau engkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;

Menyatakan perbuatan Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.763, GS 29, atas tanah sengketa ke atas nama Tergugat I dengan tanpa menghiraukan keberatan dari Penggugat sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.763, GS 29, an. Tergugat I, yang diterbitkan melalui prosedur yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah ;

Menghukum Tergugat II dan III tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Menyatakan kuat dan berharga sita tahan yang dilakukan atas tanah sengketa ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat I, II dan IV** mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena alasan-alasan sebagai berikut :

Subjek Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ;

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan subjek Penggugat sebagaimana terlihat dalam surat gugatannya yakni mengajukan surat gugatan secara bersama-sama antara Mamak Kepala Waris dengan anggota kaumnya, sedangkan objek yang disengketakan bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum ;

al.9 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan ;

Bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena objek perkara adalah merupakan peninggalan dari almarhum Maswar tanggal 04 April 1963, dimana Penggugat 1 (Buyung Glr. Sinaro) turut bertanda tangan didalamnya dan ibu dari Penggugat lainnya ;

Objek Gugatan Penggugat Keliru;

Bahwa objek perkara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah, yang batas-batasnya jelas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.765/Kelurahan Surabaya, Surat Ukur No.149.29.10/1998, yang luasnya 5.550 M², atas nama Tergugat I (Nibras) ;

Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi, akan tetapi adalah hak milik dari Tergugat I (Nibras), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.765/Kelurahan Surabaya, Surat Ukur No.149.29.10/1998;

Pokok Gugatan Tidak Jelas dan keliru;

Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat serta kekeliruannya terlihat antara lain :

Apakah gugatan diajukan untuk membatalkan sertifikat hak atau ganti kerugian yang secara amburadul dituangkan dalam surat gugatan ;

Kapan gugatan diajukan untuk membatalkan sertifikat hak, seyogyanya diajukan bukan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III.1 mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa selaku Tergugat III.1 dalam perkara perdata yang digugat Penggugat dengan surat gugatannya, mengakui kebenaran surat gugatan tersebut ;

Bahwa Tergugat III.1 mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum seharga sepusaka dan sependan sepekuburan ;

al.10 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III.1 tahu benar, bahwa ibu dari Penggugat 2 s/d 10 yaitu Janewar semenjak kami kecil dan ibu dari Tergugat I adalah bernama Saoyan ;

Bahwa Saoyan dengan Janewar adalah beradik kakak kandung ;

Bahwa kami Tergugat III.1 mengakui barang emas dipinjam oleh kakak kandung Tergugat I yang bernama Maswar/Masri St. Pamenan (almarhum) pada tahun 1984, tanpa setahu dan seizin dari Penggugat secara berkaum dan kakak kandung Tergugat I meminjamkan pula sawah pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat I, yaitu sawah tumpak I yang diperkarakan sekarang ;

Bahwa sewaktu Maswar/Masri St. Pamenan (kakak kandung Tergugat I) meminjam barang emas Tergugat III.1, maka kakak kandung Tergugat I tersebut menyerahkan Surat Keterangan Salang Pinjam tertanggal 07 Desember 1984, lalu Tergugat III.1 tanyakan kepada pihak Janewar (ibu dari Penggugat 2 s/d 10) tidak ikut menandatangani surat ini, sedangkan tanah sawah tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat I, lalu dijawab oleh kakak kandung Tergugat I yaitu Maswar/Masri St. Pamenan, bahwa Janewar (ibu kandung Penggugat 2 s/d 10) telah meninggal dan dia tidak mempunyai keturunan ;

Bahwa sebelum Surat tertanggal 07 Desember 1984 diserahkan oleh Maswar/Masri St. Pamenan (kakak kandung Tergugat I) kepada Tergugat III.1, telah ada surat sebelum surat tersebut, tetapi surat tersebut dikembalikan kepada dia, karena waktu itu dalam surat tersebut dibuat ahli warisnya adalah istri dan anak dari Maswar/Masri St. Pamenan, lalu dikatakan oleh orang tua Tergugat III.1 kepada Maswar/Masri St. Pamenan, kenapa ahli waris kaum (Maswar/Masri St. Pamenan) dibuat istri dan anak, sedangkan yang saya pegang adalah tanah sawah pusaka tinggi kaum Suku Jambak Dt. Bagindo Ali (kaum Penggugat dan Tergugat I), itulah sebabnya surat pertama dikembalikan dan dia ganti dengan surat yang tertanggal 07 Desember 1984 ;

Bahwa surat yang tertanggal 07 Desember 1984 tersebut terpaksa saja Tergugat III.1 menerimanya, karena barang emas Tergugat III.1 telah diambil seberat 54 emas oleh Maswar/Masri St.

al.11 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenan (kakak kandung Tergugat I), sedangkan ahli warisnya yang dibuat dalam surat tersebut adalah Nibras (Tergugat I) dan mengetahui/menyetujui Mamak Adatnya Datuk Bagindo Ali, keduanya tidak ada menanda tangani surat tersebut ;

Bahwa surat tersebut ditanda tangani oleh Nibras (Tergugat I) adalah setelah Maswar/Masri St. Pamenan dan Dt. Bagindo Ali meninggal, baru ditanda tanganinya surat tersebut di rumah Tergugat III.1 dan dihadapan Tergugat III.1 dan tanda tangan Dt. Bagindo Ali yang membuatnya dengan tulisan arab adalah Nibras (Tergugat I), foto copy surat tersebut terlampir, yang aslinya berada di tangan Nibras (Tergugat I) ;

Bahwa telah beberapa kali Tergugat III.1 menyuruh Tergugat I untuk mengembalikan barang emas Tergugat III.1 yang dipinjam oleh Maswar/Masri St. Pamenan (kakak kandung Tergugat I), dengan cara bermacam-macam alasan Tergugat III.1 katakan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak mau mengembalikan barang emas Tergugat III.1, malahan Tergugat I menyuruh Tergugat III.1 meminta barang emas Tergugat III.1 kepada Penggugat (Rahmayanis), sedangkan Tergugat III.1 takut menagih barang emas Tergugat III.1 tersebut kepada Penggugat (Rahmayanis), sebab Penggugat secara berkaum tidak tahu sawah pusaka tingginya dengan Tergugat I dipinjamkan oleh Maswar/Masri St. Pamenan (kakak kandung Tergugat I) kepada Tergugat III.1 dan diapun (Penggugat secara berkaum) tidak ada menanda tangani surat tersebut ;

Bahwa barang emas Tergugat III.1 baru dikembalikan oleh Tergugat I pada akhir tahun 2003, karena sawah pusaka tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat I yang tumpak I dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Penggugat/Rahmayanis (bertindak atas nama kaum), barang emas orang yang dipinjam oleh kakak kandung Tergugat I tersebut ;

Bahwa Tergugat III.1 tahu pasti, bahwa tanah sawah yang diperkarakan sekarang adalah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dengan Tergugat I ;

Bahwa Tergugat III.1 dengan Penggugat telah terdapat perdamaian secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut menuntut secara hukum ;

al.12 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III.2 mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena alasan-alasan sebagai berikut :

Subjek Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan subjek Penggugat sebagaimana terlihat dalam surat gugatannya lembar kedua alinea ke 5 dari bawah menyangkut objek perkara, dimana hubungan subjek Penggugat dengan Tergugat III.2 tidak ada sama sekali, karena objek perkara sudah ditebus oleh Tergugat I ;

Subjek Tergugat III.2 keliru digugat oleh Penggugat ;

Bahwa objek sengketa yang saat ini digugat oleh Penggugat yang khususnya berada pada Tergugat III.2 adalah sebagai pihak penggarap, karena objek perkara tersebut sudah ditebus oleh Tergugat I ;

3. Objek Perkara yang digugat oleh Penggugat Kabur;

Bahwa objek perkara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah, yang batas-batasnya jelas sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.765/Kelurahan Surabaya, Surat Ukur No.149.29.10/1998, yang luasnya 5.550 M², atas nama Tergugat I (Nibras) ;

Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi, akan tetapi adalah hak milik dari Tergugat I (Nibras), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.765/Kelurahan Surabaya, Surat Ukur No.149.29.10/1998 ;

4. Pokok Gugatan Penggugat tidak jelas dan Keliru;

Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat serta kekeliruannya terlihat antara lain :

Apakah gugatan diajukan untuk membatalkan sertifikat hak atau ganti kerugian yang secara amburadul dituangkan dalam surat gugatan ;

al.13 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan gugatan diajukan untuk membatalkan sertifikat hak, seyogyanya diajukan bukan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat V telah menerbitkan sertifikat hak milik tanpa prosedur yang benar dan melawan hukum, berarti Tergugat V yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, dengan begitu seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.03/PDT.G/2004/PN.LB.BS. tanggal 03 Agustus 2004 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang No.16/PDT/2005/PT.PDG. adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I ;

Menyatakan sah bahwa harta sengketa tumpak I dan tumpak II adalah harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I ;

Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan salang pinjam objek sengketa tumpak I dan tumpak II kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-haknya Penggugat ;

al.14 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.763, GS 29, an. Tergugat I yang diterbitkan melalui prosedur yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah ;

Menghukum Tergugat II dan III tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No1137 K/Pdt/2006 tanggal 22 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : NIBRAS tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi II : 1. MUH. NUR ST. ALAMSYAH, 2. RA WANI, 3. ERMIZAL, 4. JARUN GELAR SUTAN MAKMUR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No,1137 K/Pdt/2006 tanggal 22 Januari 2007 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi Para Tergugat I.1, II, III, IV/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III.1 dan Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 04 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi Para Tergugat I.1, II, III, IV/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III.1 dan Tergugat V/Turut Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.03/PDT.G/2004/PN. LB.BS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

al.15 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 11 Mei 2010 pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi Para Penggugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 19 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi Para Tergugat I.1, II, III, IV/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat III.1 dan Tergugat V/Turut Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 04 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan Surat Bukti Baru yang mana Surat Bukti ini belum pernah di tampilkan dalam perkara perdata No.03/Pdt.G/2004/PN.LB.LBS. adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Wali Nagari Lubuk Basung No.234/NGRI/ LBS-2010, tertanggal 03 Mei 2010 disebut PK.1 ;
2. Surat Keterangan dari Ketua Kerapatan Nagari (KAN) Lubuk Basung No.39/KAN-LB/IV-2006 tertanggal 05 April 2006, disebut bukti PK.II ;
3. Surat Pernyataan dari Buyuang Glr. Sutan Sinaro (dahulunya Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali) tertanggal 21 Januari 2010, disebut bukti P.III ;
4. Surat tanda terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 disebut Bukti PK.IV ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena bukti Novum PK-I s/d PK-IV tersebut tidak dilakukan dibawah

al.16 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan disahkan kepada pejabat yang berwenang, lagi pula PK-I, PK-II dan PK-III dibuat setelah ada putusan dan PK-II irrelevant, karena tidak termasuk dalam pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : Mhd. Nur ST. Alamsyah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **MHD. NUR ST. ALAMSYAH**, 2. **NIBRAS**, 3. **RA WANI**, 4. **WIRNAINI**, 5. **E R M I Z A L**, **JARUN** GIr. **SUTAN MAKMUR**, dan 6. **PEMERINTAH NEGARA RI**. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 23 JUNI 2011**, oleh Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati,

al.17 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,-

Ketua :

ttd./

Prof. Rehngena Purba, S.H.,M.S.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH.,MH.

Jumlah

Rp.2.500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)

Nip : 196103131988031003

al.18 dari 18 hal. Put. No..185 PK/Pdt/2011